



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 82 / PID / 2013 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **HENDRY DARMAWAN ONGGONO** ; -----
Tempat lahir : Tg. Pandan ; -----
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 29 Juli 1968 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----
Tempat tinggal : Taman Palem Lestari Blok A 23 No. 5 Rt 011/016
Cengkareng Barat, Jakarta Barat ; -----
A g a m a : Katholik ; -----
Pekerjaan : Karyawan ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi**

tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 82/Pen.Pid/2013/PT.BTN tanggal 24 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- **Telah** **membaca** **dan**
memperhatikan : -----

- I **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II **Surat Dakwaan** Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2012 No. Reg Perkara : PDM-315/08/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan No. 82/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa HENDRY DARMAWAN ONGGONO pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar Jam.16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya di dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Area Loby Luar Terminal 1 C Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HERRY DARVON, SH. yang mengakibatkan korban mengalami luka pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat pembengkakan disertai memar pada kelopak mata sebelah bawah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Ketika itu awalnya terdakwa datang dari Tanjung Pandan dengan menggunakan pesawat Batavia Air tiba di terminal 1 C Bandara Soekarno Hatta sekitar Jam 13.00 Wib, kemudian pada saat terdakwa hendak mengambil koper di conveyor ada 1 koper yang hilang dan ditunggu sampai barang habis ternyata koper milik terdakwa hilang, kemudian terdakwa menghubungi pihak Lost and Found Batavia Air untuk memberitahukan koper yang hilang, Selanjutnya pihak Batavia Air menemukan koper yang tertinggal mirip dengan koper milik terdakwa dan setelah diperiksa didalamnya ada sebuah resep obat tertera tulisan Rumah Sakit Pantai Indah, sehingga pihak Batavia Air menyampaikan kepada pemilik resep (saksi HERRY DARVON, SH) agar menghubungi Batavia untuk mengembalikan tas koper yang tertukar, Yang akhirnya saksi HARRY DARVON datang ke tempat tersebut untuk mengembalikan tas yang tertukar tersebut, namun ternyata telah terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi HERRY DARVON menurut terdakwa atas kejadian itu supaya saksi HARRY DARVON meminta maaf kepada terdakwa, namun saksi tidak mau karena menurutnya kejadian itu bukan salah saksi namun yang mengambil barang itu, sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi langsung terdakwa memukul saksi HARRY DARVON dengan menggunakan tangan kanannya mengepal ke arah saksi HARRY DARVON mengenai bagian mata kanan sebelah kanan yang mengakibatkan korban mengalami luka pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat pembengkakan disertai memar pada kelopak mata sebelah bawah, sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor surat P.02/84/726/2011, tertanggal 08 Juli 2011 yang ditanda oleh dr AHMAD MULYADI S. ;

Dengan hasil pemeriksaan :

Kelainan yang ditemukan :

1. Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat pembengkakan disertai memar pada kelopak mata sebelah bawah ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur Tiga puluh delapan tahun ini ditemukan pembengkakan dan memar pada kelopak mata kanan dan bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya ;

----- Perbuatan mana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

III **Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2012 No.

Reg. Perkara : PDM-265/07/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRY DARMAWAN ONGGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRY DARMAWAN ONGGONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan kota ;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk SAMSONITE ;
 - 1 (satu) buah bungkus obat, Apotek Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HARRY DARVON, SH. ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV **Salinan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Januari 2013 Nomor 1562/Pid.B/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRY DARMAWAN ONGGONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk Samsonite ; -----
 - 1 (satu) bungkus obat Apotek Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk ; -----Dikembalikan kepada saksi HARRY DARVON, SH. ;

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan No. 82/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Januari 2013 Nomor 1562/Pid.B/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2013 secara patut dan saksama ;-----

VI **Memori Banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Februari 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 secara patut dan saksama ; -----

VII **Surat Pemberitahuan** kepada Penuntut Umum tertanggal 05 Februari 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dijatuhkan pada tanggal 23 Januari 2013 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan yakni Terdakwa tidak melaksanakan hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah pidana bersyarat merupakan suatu putusan yang kurang memihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum saksi korban yang telah menderita sakit akibat dari perbuatan Terdakwa. Seharusnya Terdakwa pun diberi pembelajaran untuk masa depannya ;

- 2 Bahwa Putusan aquo juga memberikan suatu pembelajaran yang kurang baik dalam masyarakat sehingga dikhawatirkan perbuatan yang demikian akan ditiru oleh kebanyakan orang di masyarakat karena dikhawatirkan mereka akan memiliki pola pikir jika melakukan hal yang sama pemicuannya pun bukan penjara melainkan percobaan yang nota bene kurang memberikan pelajaran ;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah diajukan di persidangan tanggal 19 Desember 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berkeberatan terhadap sistem pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Januari 2013 Nomor 1562/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya ;

----- **Menimbang**, bahwa mengenai sistem pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistem pidana yang telah

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan No. 82/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Januari 2013 Nomor 1562/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan**, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding **Penuntut Umum** ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Januari 2013, Nomor 1562/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Jum'at** tanggal **14 Juni 2013** oleh kami : **TEWA MADON, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH., MBA., MH.** dan **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Mei 2012 Nomor 82/Pen.Pid/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD H. WIDIONO, SH., MBA., MH.	KETUA MAJELIS, TTD TEWA MADON, SH.
TTD SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.	PANITERA PENGGANTI, TTD WILAN WITARSIH, SH., MH.

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan No. 82/PID/2013/PT.BTN.